



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Mrn.

Pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan yang diadakan pada **hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, pukul 09.30 WIB**, di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Meureudu tersebut dalam perkara permohonan;

**YUNDIANA** Tempat/Tanggal Lahir Ujong Leubat 09 september 1991, Honorer, Agama Islam, Alamat Ujong Leubat Kec.Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Pemohon dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan, lalu pemohon memasuki ruangan persidangan dan duduk dikursi yang telah disediakan:

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada pemohon agar mendengar baik-baik akan isi penetapan dalam perkara permohonan ini yang amarnya (*diktumnya*) sebagai berikut:

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-18102016-0021, tertanggal 18 oktober 2016, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118062302150005, tertanggal 20 September 2019, yang semula tertulis anak pemohon Abdul Fattah Al-Khair, menjadi nama anak pemohon Abdul Fattah :
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas kepada Pejabat Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir Register Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut :
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp259.000,00 (Dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah dibuat Berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim tersebut dan Panitera Pengganti :

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**ABIDAH S.H.**

**ARIF KURNIAWAN, S.H.**

Halaman 1 dari 1 Nomor 25/ Pdt.P/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id